

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I**  
**NOMOR : 49/M-DAG/PER/12/2007**  
**TANGGAL : 28 Desember 2007**

**BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR**

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	84.05 8405.10.00.00	<b>Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.</b>  -Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian :	
2	84.07 8407.10.00.00	<b>Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.</b>  -Mesin kendaraan udara -Mesin penggerak kendaraan air :	
3	8407.21.00.00	--Motor tempel	
4	8407.29	--Lain-lain :	
5	8407.29.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 750 kW	
	8407.29.90.00	---Dengan keluaran melebihi 750 kW	
6	84.08 8408.10 8408.10.40.00	<b>Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).</b>  -Mesin penggerak kendaraan air : --Dengan tenaga tidak melebihi 750 kW	hanya untuk motor diesel diatas 100 HP
7	8408.10.90.00 8408.20	--Dengan tenaga melebihi 750 kW -Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87 :	
8	84.11 8411.81.00.00	<b>Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.</b>  -Turbin gas lainnya : --Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
9	8411.82.00.00	--Dengan daya melebihi 5.000 kW	
	84.14	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10	8414.40.00.00	<p>atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan sarungan maupun tidak.</p> <p>-Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik</p>	
	<b>84.17</b>	<b>Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.</b>	
11	8417.10.00.00	<p>-Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam</p>	
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>	
12	8418.69	--Lain-lain :	
	8418.69.20.00	---Water chiller dengan kapasitas pendinginan 100.000 l atau lebih	
	<b>84.20</b>	<b>Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut.</b>	
13	8420.10	-Mesin calender atau mesin giling lainnya :	
	8420.10.10.00	--Aparatus untuk aplikasi film kering atau foto resist cair, lapisan peka cahaya, pasta solder, bahan solder atau adhesif pada lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board atau komponennya	
	<b>84.22</b>	<b>Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman.</b>	
14	8422.30.00.00	<p>-Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman</p>	
15	8422.40.00.00	-Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
	8423.82	--Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg : ---Dioperasikan secara elektrik :	
16	8423.82.11.00	---Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 1.000 kg	
17	8423.82.21.00	---Tidak dioperasikan secara elektrik : ---Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 1.000 kg	
18	8423.89	--Lain-lain :	
	8423.89.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.25</b>	<b>Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.</b> -Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan : --Digerakkan dengan motor listrik -Derek lainnya; kapstan : --Digerakkan dengan motor listrik	
19	8425.11.00.00	--Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik : ---Dongkrak yang digunakan pada mekanisme penumpahan untuk truk	
20	8425.31.00.00	--Lain-lain :	
21	8425.42	---Dioperasikan secara elektrik	
22	8425.42.10.00		
	8425.49		
22	8425.49.10.00		
	<b>84.26</b>	<b>Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.</b> -Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier : --Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	kecuali truck crane
23	8426.12.00.00	--Lain-lain :	
24	8426.19.10.00	---Bridge crane dan gantry crane	
25	8426.19.90.00	---Lain-lain	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26	8426.20.00.00	-Tower crane	
27	8426.30.00.00	-Portal atau pedestal jib crane	
28	8426.41.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri : --Dengan roda	kecuali truck crane
29	8426.91.00.00	-Mesin lainnya : --Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	<b>84.27</b>	<b>Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.</b>	
30	8427.10.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	
31	8427.20.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri lainnya	kecuali truck forklift berdaya gerak sendiri dibawah 5 Ton
	<b>84.29</b>	<b>Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pematat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.</b> -Bulldoser dan angledoser : --Track laying	
32	8429.11.00.00	--Track laying	kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
33	8429.19.00.00	--Lain-Lain	kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
34	8429.20.00.00	-Grader dan mesin perata	kecuali motor grader yang memiliki 125-135 HP
35	8429.30.00.00	-Mesin pengikis	
36	8429.40	-Mesin pematat dan mesin giling jalan :	
	8429.40.10.00	--Mesin giling jalan	kecuali road roller yang memiliki berat kotor sampai dengan 12 Ton
37	8429.40.30.00	--Mesin pematat	kecuali road roller yang memiliki berat kotor sampai dengan 12 Ton
		-Sekop mekanik, excavator dan shovel loader :	
38	8429.51.00.00	--Front-end shovel loader	
39	8429.52.00.00	--Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	<b>84.30</b>	<b>Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pematat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor;</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
40	8430.10.00.00	<b>bajak salju dan blower salju.</b> -Pemancang tiang dan pemancang bor -Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan : --Berdaya gerak sendiri -Mesin bor atau sinking lainnya :	
41	8430.31.00.00	--Berdaya gerak sendiri --Lain-lain :	
42	8430.41.00.00		
	8430.49		
43	8430.49.10.00	--Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
44	8430.50.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>	
	8431.10	-Dari mesin pada pos 84.25 : --Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
45	8431.10.13.00	--Dari barang pada sub pos 8425.19, 8425.39 dan 8425.49	
46	8431.43.00.00	--Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	<b>84.39</b>	<b>Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.</b>	
47	8439.10.00.00	-Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa	
48	8439.20.00.00	-Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
49	8439.30.00.00	-Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	<b>84.40</b>	<b>Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.</b>	
	8440.10	-Mesin :	
50	8440.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik :	
	<b>84.41</b>	<b>Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.</b>	
	8441.10	-Mesin pemotong :	
51	8441.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
52	8441.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, ta-	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
53	8441.30.10.00	bung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan :	
	8441.40	--Dioperasikan secara elektrik	
54	8441.40.10.00	-Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton :	
	8441.80	--Dioperasikan secara elektrik	
55	8441.80.10.00	-Mesin lainnya :	
	84.42	--Dioperasikan secara elektrik	
		<b>Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).</b>	
56	8442.30	-Mesin, aparatus dan perlengkapan :	
	8442.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.</b>	
		-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42 :	
57	8443.11.00.00	--Mesin cetak offset, reel-fed	
58	8443.12.00.00	--Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
59	8443.13.00.00	--Mesin cetak offset lainnya	
60	8443.14.00.00	--Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
61	8443.15.00.00	--Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
62	8443.16.00.00	--Mesin cetak flexographic	
63	8443.17.00.00	--Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak :	
	8443.39	--Lain-lain :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
64	8443.39.19.00	---Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung) : ----Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
65	8443.39.20	---Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan merubah dokumen asli menjadi kode digital :	
66	8443.39.20.90	----Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
67	8443.39.30	---Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik :	
68	8443.39.30.90	----Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	<b>84.44</b>	<b>Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.</b>	
69	8444.10.00.00	-Dioperasikan secara elektrik	
70	8444.20.00.00	-Tidak dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.45</b>	<b>Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.</b>	
71	8445.11	-Mesin untuk pengolahan serat tekstil :	
72	8445.11.10.00	--Mesin penggaruk :	
73	8445.12	--Dioperasikan secara elektrik	
74	8445.12.10.00	--Mesin penyisir :	
75	8445.13	--Dioperasikan secara elektrik	
76	8445.13.10.00	--Mesin penarik atau mesin roving :	
77	8445.19	--Dioperasikan secara elektrik	
78	8445.19.10.00	--Lain-lain :	
79	8445.20	--Dioperasikan secara elektrik	
80	8445.20.10.00	--Mesin pemintal benang tekstil :	
81	8445.30	--Dioperasikan secara elektrik	
82	8445.30.10.00	--Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
83	8445.40	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggulung (termasuk penggulung benang	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
75	8445.40.10.00	pakan) atau mesin pengikat benang tekstil : --Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.46</b>	<b>Mesin tenun (loom).</b>	
	8446.10	-Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm :	
76	8446.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan :	
77	8446.21.00.00	--Power loom	
78	8446.30.00.00	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	<b>84.47</b>	<b>Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, peraph, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumput.</b>	
	8447.11	-Mesin rajut bundar : --Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm :	
79	8447.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	--Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm :	
80	8447.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	-Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat :	
81	8447.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.48</b>	<b>Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).</b>	
		-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
	8448.11	--Dobi dan jacquard; mesin reduksi, mesin kopi, pelubang atau perakitan kartu untuk digunakan sesuai dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
82	8448.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	--Lain-lain :	
83	8448.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
84	8448.20.00.00	-Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.44 atau mesin pembantunya -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.45 atau mesin pembantunya :	
85	8448.31.00.00	--Card clothing	
86	8448.32.00.00	--Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
87	8448.33.00.00	--Spindel, spindel flyer, ring pintal dan ring traveller	
88	8448.39.00.00	--Lain-lain -Bagian dan aksesoris dari mesin tenun (loom) atau mesin pembantunya :	
89	8448.42.00.00	--Sisir untuk mesin tenun, heald dan heald-frame	
	8448.49	--Lain-lain : ---Bagian dari mesin yang dioperasikan secara elektrik :	
90	8448.49.11.00	----Puntalan	
91	8448.49.19.00	----Lain-lain	
92	8448.49.20.00	---Bagian dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.47 atau mesin pembantunya :	
93	8448.51.00.00	--Sinker, jarum dan barang lainnya yang digunakan untuk membentuk kaitan	
94	8448.59.00.00	--Lain-lain	
	<b>84.49</b>	<b>Mesin untuk membuat atau merampungkan bulu kempa atau bukan tenunan dalam lembaran atau bentuk, termasuk mesin untuk membuat topi bulu kempa; blok untuk membuat topi.</b>	
95	8449.00.10.00	-Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.51</b>	<b>Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.</b>	
96	8451.10.00.00	-Mesin pembersih kering	
		-Mesin pengering :	
97	8451.21.00.00	--Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg	
98	8451.29.00.00	--Lain-lain	
99	8451.30.00.00	-Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)	
100	8451.40.00.00	-Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
101	8451.50.00.00	-Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b>	
102	8452.21.00.00	-Mesin jahit lainnya : --Unit otomatis	
	<b>84.53</b>	<b>Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.</b>	
	8453.10	-Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak :	
103	8453.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	-Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki :	
104	8453.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.80	-Mesin lainnya :	
105	8453.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.54</b>	<b>Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metallurgi atau pengecor logam.</b>	
106	8454.10.00.00	-Converter	
107	8454.20.00.00	-Cetakan ingot dan ladle	
108	8454.30.00.00	-Mesin tuang	
109	8454.90.00.00	-Bagian	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
110	<b>84.55</b> 8455.10.00.00	<b>Kilang pencanai logam dan gilingannya.</b> -Kilang silinder -Kilang pencanai lainnya : --Panas atau kombinasi panas dan dingin	
111	8455.21.00.00	--Dingin	
112	8455.22.00.00	--Gilingan untuk kilang pencanai	
113	8455.30.00.00	-Bagian lainnya	
114	8455.90.00.00		
	<b>84.56</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penvinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penvinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.</b>	
115	8456.10.00.00	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
116	8456.20.00.00	-Dioperasikan dengan proses ultrasonic	
117	8456.30.00.00	-Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	-Lain-lain :	
118	8456.90.10.00	--Perkakas mesin, di kontrol secara numerik, untuk penggeraan berbagai bahan dengan menghilangkan bahan melalui proses busur plasma, untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
119	8456.90.20.00	--Perlengkapan pengolahan basah untuk aplikasi melalui pencelupan larutan elektrokimia, untuk keperluan penghilangan bahan pada lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board maupun tidak	
120	8456.90.90.00	--Lain-lain	
	<b>84.57</b>	<b>Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.</b>	
121	8457.10.00.00	-Machining center	
122	8457.20.00.00	-Mesin konstruksi unit (single-station)	
123	8457.30.00.00	-Mesin transfer multi-station	
	<b>84.58</b>	<b>Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk logam.</b>	
124	8458.11.00.00	-Mesin bubut horizontal : --Dikontrol secara numerik	
125	8458.19.00.00	--Lain-lain -Mesin bubut lainnya :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
126	8458.91.00.00	--Dikontrol secara numerik	
127	8458.99.00.00	--Lain-lain	
	<b>84.59</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk way-type unit head-machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.</b> -Way-type unit head-machines : 128 8459.10 128 8459.10.10.00 --Dioperasikan secara elektrik -Mesin penggurdi lainnya : 129 8459.21.00.00 129 8459.29 --Dikontrol secara numerik --Lain-lain : 130 8459.29.10.00 ---Dioperasikan secara elektrik -Mesin pengebor-penggiling lainnya : 131 8459.31.00.00 131 8459.39 --Dikontrol secara numerik --Lain-lain : 132 8459.39.10.00 ---Dioperasikan secara elektrik -Mesin pengebor lainnya : 133 8459.40 133 8459.40.10.00 --Dioperasikan secara elektrik  -Mesin penggiling, tipe knee : 134 8459.51.00.00 134 8459.59 --Dikontrol secara numerik --Lain-lain : 135 8459.59.10.00 ---Dioperasikan secara elektrik -Mesin penggiling lainnya : 136 8459.61.00.00 136 8459.69 --Dikontrol secara numerik --Lain-lain : 137 8459.69.10.00 ---Dioperasikan secara elektrik -Mesin pembuat ulir atau alur lainnya : 138 8459.70 138 8459.70.10.00 --Dioperasikan secara elektrik  <b>84.60</b> <b>Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.</b> -Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm : 139 8460.11.00.00 139 8460.19 --Dikontrol secara numerik --Lain-lain : 140 8460.19.10.00 ---Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
141	8460.21.00.00	-Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
	8460.29	--Dikontrol secara numerik	
142	8460.29.10.00	--Lain-lain :	
		---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong) :	
143	8460.31	--Dikontrol secara numerik :	
	8460.31.10.00	---Mesin perkakas, dikontrol secara numerik, untuk menajamkan mata bor karbida dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, dilengkapi dengan leher tetap dan mempunyai daya tidak melebihi 0,74 kW	
144	8460.31.90.00	--Lain-lain	
	8460.39	--Lain-lain :	
145	8460.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	-Mesin penggosok atau pengasah :	
146	8460.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8460.90	--Lain-lain :	
147	8460.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.61</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, mengerek, memotong gir, menggerinda gir atau merampangkan gir, mengergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	8461.20	-Mesin pembentuk atau penyerut :	
148	8461.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	-Mesin penggerak :	
149	8461.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	-Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir :	
150	8461.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	-Mesin penggergaji atau mesin pemotong :	
151	8461.50.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	--Lain-lain :	
152	8461.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.62</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membeng-</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>kokkan, melipat, meluruskan, memipikan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.</b>	
	8462.10	-Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu : --Dioperasikan secara elektrik	
153	8462.10.10.00	--Tidak dioperasikan secara elektrik	
154	8462.10.20.00	-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres) : --Dikontrol secara numerik	
155	8462.21.00.00	--Lain-lain :	
	8462.29	---Dioperasikan secara elektrik	
156	8462.29.10.00	-Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting : --Dikontrol secara numerik	
157	8462.31.00.00	--Lain-lain :	
	8462.39	---Dioperasikan secara elektrik	
158	8462.39.10.00	-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting : --Dikontrol secara numerik	
159	8462.41.00.00	--Lain-lain :	
	8462.49	---Dioperasikan secara elektrik	
160	8462.49.10.00	--Lain-lain :	
161	8462.91.00.00	---Pengepres hidrolik	
	8462.99	--Lain-lain :	
162	8462.99.10.00	---Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
163	8462.99.50.00	--Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.63</b>	<b>Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.</b>	
	8463.10	-Draw-bench untuk batang, tabung, profil,kawat atau sejenisnya : --Dioperasikan secara elektrik	
164	8463.10.10.00	-Mesin pencanai ulir :	
	8463.20	--Dioperasikan secara elektrik	
165	8463.20.10.00	-Mesin untuk mengerjakan kawat : --Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	--Dioperasikan secara elektrik	
166	8463.30.10.00	-Lain-lain :	
	8463.90	--Dioperasikan secara elektrik	
167	8463.90.10.00		

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>84.64</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.</b> -Mesin gergaji : 168 8464.10 168 8464.10.10.00--Dioperasikan secara elektrik 8464.20 169 8464.20.10.00--Dioperasikan secara elektrik 8464.90 170 8464.90.10.00-Lain-lain : --Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.65</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekat atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.</b> 171 8465.10.00.00-Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa penggerjaan -Lain-lain : 8465.91 172 8465.91.10.00--Mesin penggergaji : ---Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik 8465.91.20.00 173 8465.91.20.00---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik 8465.91.90.00 174 8465.91.90.00---Lain-lain  8465.92 175 8465.92.10.00--Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong) : ---Untuk membuat alur printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, menggunakan bit pengalur dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board 8465.92.20.00 176 8465.92.20.00---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik 8465.92.90.00 177 8465.92.90.00---Lain-lain 8465.93 178 8465.93.10.00--Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles : ---Dioperasikan secara elektrik 8465.94 179 8465.94.10.00--Mesin pembengkok atau perakit : ---Dioperasikan secara elektrik 8465.95 180 8465.95.10.00--Mesin penggurdi atau mortice : ---Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
181	8465.95.30.00	--Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
182	8465.95.90.00	--Lain-lain	
	8465.96	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas :	
183	8465.96.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	--Lain-lain :	
184	8465.99.30.00	--Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
185	8465.99.50.00	--Mesin untuk menghaluskan permukaan printed circuit board atau printed wiring board selama pembuatannya; untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board ; pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board	
186	8465.99.60.00	--Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
187	8465.99.90.00	--Lain-lain	
	<b>84.77</b>	<b>Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
188	8477.10	-Mesin cetak injeksi :	
	8477.10.10.00	--Untuk mencetak karet	
		--Untuk mencetak plastik :	
189	8477.10.31.00	--Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	-Pengekstrusi :	
190	8477.20.10.00	--Untuk mengekstrusi karet	
191	8477.20.20.00	--Untuk mengekstrusi plastik	
192	8477.30.00.00	-Mesin cetak tiup	
	8477.40	-Mesin cetak hampa udara dan mesin thermo-forming lainnya :	
193	8477.40.10.00	--Untuk mencetak atau membentuk karet	
194	8477.40.20.00	--Untuk mencetak atau membentuk plastik	
		-Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk :	
195	8477.51.00.00	--Untuk mencetak atau mempulkanisir ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain	
	8477.59	--Lain-lain :	
196	8477.59.10.00	--Untuk karet	
	8477.80	-Mesin lainnya :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
197	8477.80.10.00	--Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik --Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik :	
198	8477.80.31.00	---Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	<b>84.78</b>	<b>Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
199	8478.10	-Mesin :	
	8478.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.79</b>	<b>Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
200	8479.10	-Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya :	
	8479.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	-Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu :	
		--Dioperasikan secara elektrik :	
201	8479.20.11.00	--Mesin untuk membuat minyak sawit	
	8479.30	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus :	
202	8479.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	-Mesin pembuat tali atau kabel :	
203	8479.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
204	8479.50.00.00	-Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya :	
	8479.81	--Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik :	
205	8479.81.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	--Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk :	
206	8479.82.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.80</b>	<b>Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>(selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.</b>	
207	8480.10.00.00	-Kotak cetakan untuk pengecoran logam	
208	8480.20.00.00	-Dasar cetakan	
	8480.30	-Pola cetakan :	
209	8480.30.10.00	--Dari tembaga	
210	8480.30.90.00	--Lain-lain	
		-Cetakan untuk logam atau karbida logam :	
211	8480.41.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
212	8480.49.00.00	--Lain-lain	
213	8480.50.00.00	-Cetakan untuk kaca	
214	8480.60.00.00	-Cetakan untuk bahan mineral	
		-Cetakan untuk bahan karet atau plastik :	
215	8480.71.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
216	8480.79.00.00	--Lain-lain	
	<b>84.83</b>	<b>Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai ( termasuk sambungan universal ).</b>	
	8483.10	-Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol :	
217	8483.10.10.00	--Untuk mesin pengolah tanah	
	8483.30	-Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantal-an peluru atau gulung, bantalan poros polos :	
218	8483.30.10.00	--Untuk mesin pengolah tanah atau kendaraaan bermotor	
219	8483.30.90.00	--Lain-lain	
	8483.40	-Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter :	
		--Untuk mesin dari kendaraan pada Bab 87 :	
220	8483.40.29.00	---Lain-lain	
221	8483.40.30.00	--Untuk mesin pada mesin pengolah tanah	
222	8483.40.90.00	--Untuk mesin lainnya	
	<b>84.87</b>	<b>Bagian mesin, tidak mengandung konektor elek-</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
223	8487.10.00.00	<b>tris, isolator, koil, kontak atau bagian elektronik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.</b> -Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu	
	<b>85.01</b>	<b>Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).</b> 8501.20	-Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W : --Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW : ---Dengan keluaran melebihi 746 kW ---Lain-lain
224	8501.20.11.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW : ---Dengan keluaran melebihi 746 kW	
225	8501.20.19.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW	
226	8501.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW -Motor DC lainnya; generator DC :	
227	8501.33.00.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	
228	8501.34.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kW	
	8501.40	-Motor AC lainnya, single-phase :	
229	8501.40.20.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW -Motor AC lainnya, multi-phase :	
	8501.52	--Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW :	
230	8501.52.30.00	--Dengan keluaran melebihi 37,5 kW	
231	8501.53.00.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kW -Generator AC (alternator) :	
	8501.61	--Dengan keluaran tidak melebihi 75 kVA :	
	8501.62	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
232	8501.62.10.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 150 kVA	
233	8501.62.90.00	--Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	
234	8501.63.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
235	8501.64.00.00	--Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	<b>85.02</b>	<b>Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.</b> -Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin disel atau mesin semi disel) : --Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
	8502.12		

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
236	8502.12.90.00	---Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA :	
237	8502.13.10.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
238	8502.13.90.00	---Lain-lain	
	8502.20	-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
239	8502.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 100 kVA	
240	8502.20.30.00	--Dengan keluaran melebihi 100 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
241	8502.20.41.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
242	8502.20.49.00	---Lain-lain	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya :	
	8502.31	--Tenaga angin :	
243	8502.31.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 10.000 kVA	
244	8502.31.90.00	---Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA	
	8502.39	--Lain-lain :	
245	8502.39.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 10 kVA	
246	8502.39.20.00	---Dengan keluaran melebihi 10 kVA tapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
247	8502.39.31.00	----Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
248	8502.39.39.00	----Lain-lain	
249	8502.40.00.00	-Konverter listrik berputar	
	<b>85.14</b>	<b>Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.</b>	
250	8514.10.00.00	-Tungku dan oven tahan panas	
251	<b>8801.00.00.00</b>	<b>Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.</b>	
	<b>88.02</b>	<b>Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan suborbital.</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
252	8802.11.00.00	-Helikopter : --Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
253	8802.12.00.00 8802.20	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg -Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg : --Pesawat udara --Lain-lain	
254	8802.20.10.00		
255	8802.20.90.00		
	8802.30	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg :	
256	8802.30.10.00	--Pesawat udara	
257	8802.30.90.00	--Lain-lain	
	8802.40	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
258	8802.40.10.00	--Pesawat udara	
259	8802.40.90.00	--Lain-lain	
260	8802.60.00.00	-Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	<b>88.03</b>	<b>Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.</b>	
261	8803.10.00.00	-Propeller dan rotor serta bagianya	
262	8803.20.00.00	-Rangka bawah dan bagianya	
263	8803.30.00.00	-Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	-Lain-lain :	
264	8803.90.10.00	--Dari satelit komunikasi	
265	8803.90.20.00	--Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
266	8803.90.90.00	--Lain-lain	
267	8804.00.00.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
	<b>88.05</b>	<b>Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.</b>	
268	8805.10.00.00	-Gir peluncur kendaraan udara dan bagianya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagianya	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
269	8805.21.00.00	-Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya: --Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
270	8805.29	--Lain-lain :	
271	8805.29.10.00	---Pesawat latih terbang di darat	
	8805.29.90.00	---Lain-lain	
	<b>89.01</b>	<b>Kapal pesiar, kapal ekskusi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.</b>	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
	8901.10	-Kapal pesiar, kapal ekskusi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis : --Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
272	8901.10.10.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
273	8901.10.20.00	--Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
274	8901.10.30.00	--Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
275	8901.10.50.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
276	8901.10.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	-Tanker :	
277	8901.20.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
278	8901.20.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.30	-Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20 : --Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
279	8901.30.50.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
280	8901.30.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.90	-Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang : --Tidak bermotor : ---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
281	8901.90.11.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
282	8901.90.12.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
283	8901.90.14.00	---Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 2.000	
	8901.90.21.00	--Bermotor : ---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
284	8901.90.22.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 250	
285	8901.90.23.00	---Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 500	
286	8901.90.24.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
288	8901.90.25.00	tidak melebihi 4.000 ---Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tonase melebihi 5.000	
289	8901.90.26.00	---Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	<b>89.02</b>	<b>Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.</b> -Kapal penangkap ikan : --Dengan tonase kotor tidak melebihi 26 291 8902.00.12.00 --Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40 292 8902.00.13.00 --Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi kurang dari 100 293 8902.00.14.00 --Dengan tonase kotor 100 atau lebih tetapi tidak melebihi 250 294 8902.00.15.00 --Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 4.000 295 8902.00.16.00 --Dengan tonase kotor melebihi 4.000 -Lain-lain : 296 8902.00.91.00 --Dengan tonase kotor tidak melebihi 26 297 8902.00.92.00 --Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
	<b>89.03</b>	<b>Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.</b> -Dapat digembungkan -Lain-lain : 299 8903.91.00.00 --Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu 300 8903.92.00.00 --Perahu motor, selain perahu motor tempel 301 8903.99.00.00 --Lain-lain	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
	<b>89.04</b>	<b>Kapal penarik dan pendorong.</b> -Kapal penarik : --Dengan tonase kotor tidak melebihi 26 303 8904.00.19.00 --Dengan tonase kotor melebihi 26 -Kapal pendorong : 304 8904.00.21.00 --Dengan tonase kotor tidak melebihi 26 305 8904.00.29.00 --Dengan tonase kotor melebihi 26	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>89.05</b>	<b>Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah</b>	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
306	8905.10.00.00	-Kapal keruk	
307	8905.20.00.00	-Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	
	8905.90	-Lain-lain :	
308	8905.90.10.00	--Dok terapung	
309	8905.90.90.00	--Lain-lain	
	<b>89.06</b>	<b>Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.</b>	
310	8906.10.00.00	-Kapal perang	
	8906.90	-Lain-lain :	
311	8906.90.10.00	--Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
312	8906.90.90.00	--Lain-lain	
	<b>89.07</b>	<b>Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).</b>	
313	8907.10.00.00	-Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	-Lain-lain :	
314	8907.90.10.00	--Pelampung suar	
315	8907.90.90.00	--Lain-lain	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 28 Desember 2007  
**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Departemen Perdagangan  
 Sekretariat Jenderal  
 Kepala Biro Hukum,

WIDODO